

**SANKSI TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN  
BAHAN PELEDAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disusun Oleh :

**Nur Khovidatur Rohma**  
NIM. S20184057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
TAHUN 2022**

**SANKSI TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN  
BAHAN PELEDAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**Oleh:**

**Nur Khovidatur Rohma**  
**NIM: S20184057**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dosen Pembimbing :



**Rumawi, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 19800711 201001 1 019**

**SANKSI TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN  
BAHAN PELEDAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at  
Tanggal : 30 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Busriyanti, M.Ag.**  
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris

**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.**  
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

2. Rumawi, S.H.I., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. ( Al- Baqarah Ayat: 172).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahan*, ( Surabaya: Suara Agung, 2004)

## PERSEMBAHAN

Seiring Ucapan Syukur Kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan ikhlas dalam hati, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Julianto dan Sitti Mariyam selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, cucuran keringat, perjuangan nasehat yang tiada hentinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik berupa materil maupun spiritual serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putrinya didunia maupun di akhirat nanti dan demi keberhasilan mencapai cita-cita serta harapan yang lebih baik.
2. Lailatul Badriyah, E.S dan semua sahabat dekat yang membantu saya menyusun karya kecil ini, yang mau direpotkan untuk selesainya skripsi saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri sendiri kalian yang hanya percaya pada saya.
3. Syamsul Arifin S.Sos selalu memberikan dorongan dan semangat untuk tercapainya selesainya karya ini.
4. Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman baik melalui perkuliahan dan kegiatan-kegiatan yang lain.
5. Teman-teman kelas HPI 2 angkatan 2018 yang selalu berjuang bersama untuk mencapai di titik ini.

## KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut asma Allah SWT yang segalanya, Puji hanya milikNya Tuhan penguasa seluruh alam, Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah SWT, mudah-mudahan Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, dalam arti masih terdapat kekurangan baik dari segi materi bahasan maupun teknik penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan sekaligus sangat menghargai saran dan kritik dari pembaca, guna mewujudkan karya ilmiah yang lebih berkualitas.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan perasaan yang sangat bahagia, seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM, selaku Rektor Kampus UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I, selaku Rektor Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Dr. Abdul Wahab, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam
4. Rumawi, S.H.I.,M.H, selaku Dosen Pembimbing

5. Segenap semua Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas.

6. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi Siapa saja yang membaca skripsi ini dan untuk doa dan dukungan yang telah tersampaikan semoga mendapat ganjaran dari Allah SWT.



Jember, 8 November 2022

Penulis

Nur Khovidatur Rohma  
S20184057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Nur Khovidatur R, 2022:** *Sanksi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.*

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Penangkapan Ikan, Bahan Peledak

Skripsi ini berjudul Sanksi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan peledak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,. Penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah salah satu aktivitas seseorang yang kehidupannya bergantung pada hasil sumberdaya alam dilaut atau bisa disebut nelayan, untuk memperoleh ikan untuk dijual atau dikonsumsi, Tetapi aktivitas dan kegiatan nelayan untuk mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dengan menggunakan bahan peledak mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang dan ekosistem dilaut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana sanksi hukum positif terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak? 2) Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak perspektif hukum pidana Islam?.

Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam hukum positif di Indonesia, 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dalam tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dan juga memberikan solusi alternatif terhadap pemberantasan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), bahan-bahan dan data-data diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan topik penulisan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif antara hukum positif dan hukum pidana islam, kemudian fokus pada permasalahan memberikan tanggapan atau argumentasi untuk menjawab maupun menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam perspektif hukum positif yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tentang Perikanan sedangkan, 2) Sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam hukum pidana islam yaitu termasuk dalam kejahatan *jarimah ta'zir* dengan sanksi yang tegas berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan dan hukum denda. Pihak yang berhak menjatuhkan hukuman kepada tersangka yaitu hakim yang harus dipercayai oleh masyarakat atau disebut *Ulul Amri*.



## DAFTAR ISI


Cover .....	i
Persetujuann Pembimbing.....	ii
Pengesahan Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar.....	xi
DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	15
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian .....	45

B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Sanksi Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak .....	50
B. Sanksi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Perspektif Hukum Pidana Islam.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran.....	78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu ..... 21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut *Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*, penangkapan ikan dengan bahan peledak yang terjadi di perairan Indonesia, dan kerugian nasional akibat perbuatan nelayan yang mencapai 30 triliun rupiah per tahun, mengingat jumlahnya mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Artinya dalam 25 kali 6,4 juta ton menghasilkan 1,6 juta ton atau 1,6 miliar kilogram.<sup>2</sup>

Hasil perikanan dari kegiatan penangkapan ikan di laut masih menjadi produksi utama di dunia terutama di Indonesia. Pengelola perikanan menjadi salah satu sumber yang sangat penting untuk menjaga kelanjutan sumber daya alam dan pemanfaatan sebagai kegiatan perikanan lainnya. Kekayaan yang berada di daerah laut yang terdapat di wilayah perairan Indonesia, baik di bagian timur perairan Indonesia atau bagian barat perairan Indonesia merupakan sasaran untuk pencurian ikan dari Negara-negara tetangga seperti Thailand, Korea dan Cina. Datangnya nelayan dan kapal dari Negara tetangga tersebut memberikan gambaran bahwa wilayah lautan perairan Indonesia memiliki sumber daya ikan yang jumlahnya lumayan tinggi atau berlimpahnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> “*Tentang jumlah kerugian illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia*”, Food Agriculture Organization, diakses tanggal 14 oktober, 2021 <http://www.p2sdpkendari.com>

<sup>3</sup> “*PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM*”, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, diakses pada 22 Oktober 2022, <https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5057-pengelolaan-perikanan-dengan-pendekatan-ekosistem>.

Jika kita berfikir secara kemanusiaan tidak mungkin nelayan asing atau dari Negara sebelah mencuri atau mengambil ikan jika laut kita tidak memiliki kekayaan yang kaya dan beragam, tidak memungkinkan nelayan dari negara asing yang akan mengambil ikan di perairan lautan Indonesia. Untuk mengatasi masalah seringnya penangkapan ikan dengan alat yang berdampak pada kerusakan kembangbiak ikan di perairan Indonesia dan belum maksimal potensi ikan sebagai penyumbang pendapatan negara, maka perlu dilakukan langkah-langkah khusus yaitu kegiatan pengamanan laut yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Angkatan Bersenjata Nasional. (TNI), khususnya Angkatan Laut dan Tentara Nasional Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia (POLAIRUD) dilengkapi dengan personel pengamanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.<sup>4</sup>

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan sumber daya alam termasuk sumber daya ikan dalam keberlanjutan. Beberapa aktivitas dan kegiatan manusia yang berpotensi berdampak pada kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan laut. kegiatan manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pemukiman, pertanian, perikanan, *industry*, pariwisata (bahari), pengrusakan, *transfortasi laut* (termasuk pelabuhan), pertambangan dan energy, beberapa kegiatan manusia merusak lingkungan yaitu langsung merusak ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir, misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh (jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang

<sup>4</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 16-17.

pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan dan atau hiasan akuarium (*aquariumtrade*), dan tidak langsung, yaitu melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang di wilayah pesisir. Limbah bahan tersebut dapat mencemari lingkungan sumberdaya alam, khususnya hayati, di wilayah pesisir.<sup>5</sup>

Terjadinya Kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat pada banyak memaka alat bahan peledak (*bom ikan*), dan selain juga menggunakan bahan beracun untuk menangkap ikan. Pemakaian bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem lingkungan di bawah laut itu sendiri dan di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut. Hasil dari penelitian oleh *World Bank* tahun 1996 menemukan bahwa penggunaan bom ikan seberat 250 gram akan menyebabkan luasan terumbu karang yang hancur mencapai 5,30 m<sup>2</sup>.

Banyaknya kasus yang terjadi dalam tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Kebanyakan nelayan di pesisir masih memilih cara alternatif untuk menghasilkan ikan dengan jumlah banyak dengan cara yang dilarang oleh negara, Meskipun menggunakan bahan peledak sudah dilarang keras masih banyak nelayan yang masih menggunakan bahan peledak seperti bom ikan yang berdampak pada kelestarian kehidupan dan keindahan di bawah laut, seperti hancurnya terumbu karang. Salah satu menjadi faktor dari mereka melakukan hal yang mungkin melawan hukum ialah seperti rendahnya pendidikan pada nelayan-nelayan yang berada di tempat terpencil, lemahnya ekonomi sehingga mempunyai kemauan untuk memenuhi

<sup>5</sup> Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, (Cet, ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 13.

kebutuhan ekonominya dengan cara tersebut serta kurangnya kesadaran bagaimana pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya ikan, Mereka hanya mementingkan kepentingan sendiri untuk memperoleh penghasilan yang besar tanpa memikirkan dampak akibat dari perbuatannya yang mengakibatkan kerugian banyak dan kerusakan alam yang di buatnya.<sup>6</sup>

Kejahatan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak masih sering terjadi di perairan Indonesia dari permasalahan tersebut, peneliti akan mengkaji bagaimana konsep dalam hukum positif sendiri yaitu berdasarkan dalam hukum di Indonesia dan juga pada hukum islam. Pencemaran dan perusakan sumber daya ikan dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, pengoperasian sumber daya ikan dan operasi penangkapan ikan tanpa izin. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ada pada Pasal 84 ayat (1) mengatur tentang pelaku yang menggunakan dinamit untuk menangkap ikan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menangkap ikan dan menggunakan bahan kimia untuk membudidayakan ikan, bahan hayati, bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) yang dapat mengganggu atau membahayakan kelestarian sediaan ikan dan lingkungannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (vi) Tahun. dan denda paling lama 6 (enam) tahun 1.200.000.000,00 (1,2 miliar rupiah).”<sup>7</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Pasal 8 ayat 1 Nomor 45 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 84

Semua yang kita nikmati semua yang berada di alam semesta dan segala isinya merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada makhluknya terutama di bumi yaitu manusia, nikmat dari tuhan yang tidak bernilai dan sangat besar ini. Dengan karunia Allah SWT memerintahkan kita dan tugas kita sebagai umat Islam untuk menjaga apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT untuk menjaganya, karena Allah SWT mempercayai manusia yang diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, dan Allah mempercayai kita memberi wewenang kepada umatnya terutama manusia agar mengelola dan memanfaatkan bumi dan hasil bumi dengan sebaik-baiknya, dan tidak mencemari atau merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan untuk manusia sendiri. Semua kerusakan yang terjadi selama ini dari tahun ketahun pasti terdapat kasus-kasus akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, Allah SWT memperingati umatnya, Dalam Aturan-aturan ini dirancang untuk menjaga perilaku manusia agar selalu memiliki karakter yang terpuji tidak menimbulkan kerugian dan tidak patuh. Oleh karena itu tujuan dari perbedaan aturan tersebut adalah untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, aman dan damai. Oleh karena itu, terdapat berbagai aturan hukum dalam Islam yang mengatur segala aspek kehidupan dalam bentuk sanksi yang tegas. Dengan adanya sanksi yang berat bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak, dengan tujuan semua masyarakat tidak santai dan tidak seenaknya melakukan perilaku tidak terpuji. Ancaman dan hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tujuan penerapan syariah adalah untuk melindungi lima hal yang disebut dengan masalah



*darūrī*, yaitu *dīn* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), ‘*aql* (akal), dan *māl* (harta benda).<sup>8</sup>

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ  
وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “ Dan wahai kaumku, Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”Suroh Hud ayat (85)<sup>9</sup>

Secara umum, tujuan *syar’i* dalam menegakkan hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan menjamin kebutuhan dasar umat manusia (*darr*), terpenuhinya kebutuhan (*hajiyyāt*) dan kemaslahatan umat manusia (*taḥsiniyyāt*). Sehingga dapat mewujudkan kepentingan umat manusia. Akibat dampak dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ini yaitu kepentingan umat manusia sangat dirugikan sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara dalam hal keberlanjutan ekonomi dan lingkungan perikanan laut Indonesia.<sup>10</sup>

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum positif terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak ?

<sup>8</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 5.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan Surah Hud ayat 85.

<sup>10</sup> Bella Asih Sahdewi. “*hukum pidana islam dan penologi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak*” ( Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,2019), 45.

2. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak perspektif hukum Islam?

### **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam hukum positif di Indonesia,
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dalam tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dan juga memberikan solusi alternatif terhadap pemberantasan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak ditinjau dari perspektif hukum Islam.

### **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dengan mengharapkan memberikan Informasi dan pengetahuan banyak setelah menyelesaikan penelitian ini, Manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis. Bermanfaat bagi penulis, instansi, dan juga masyarakat.

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian hukum khususnya hukum pidana untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tentang Perikanan dan dalam Hukum Islam.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Sebenarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam khususnya pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan masyarakat luas

tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan tentang Perikanan dan juga dalam Hukum Islam.

- b. Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para penulis di bidang hukum sebagai penegetahuan untuk memasuki lembaga penegak hukum dan praktisi yang telah memperjuangkan hukum negara ini, sehingga hukum dapat ditegakkan. .
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah penelitian.

#### **D. Definisi Istilah**

Definisi istilah mengandung arti istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian, dan bertujuan agar peneliti tidak salah mengartikan pengertian istilah. Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih detail agar tidak terjadi multitafsir antara pembaca dan peneliti dalam penelitian ini dengan judul “Sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam”

##### **1. Sanksi Tindak Pidana**

Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) Sanksi ialah tanggungan, tindakan, hukuman dan sebagainya bisa di artikan untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan yang ada seperti peraturan yang tertulis,<sup>11</sup> Dan sanksi tindak pidana yaitu ancaman pedih dan siksaan. Pada dasarnya merupakan

<sup>11</sup> KBBI, di kutip pada tanggal 23 desember 2021 <https://kbbi.web.id/sanksi>

jaminan bagi pelaku tindak pidana tersebut untuk direhabilitasi, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri. Hukuman akibat pelaku agar jera dengan apa yang perbuat, karena faktanya akibat perbuatannya, dan yang terkena akan dipidana penjara atau hukuman lain oleh penguasa.

Warga negara yang baik juga harus mengetahui apa saja kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena semuanya sudah diatur, mereka yang gagal memenuhi kewajibannya akan dihukum. Sanksi bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik pihak-pihak yang terkait, serta memberhentikan atau meniadakan jabatan seseorang jika tidak dapat dibina. Sanksi dapat diberlakukan di berbagai lingkup, mulai dari sekolah, masyarakat, hingga negara.<sup>12</sup>

## 2. Penangkapan Ikan

Penangkapan yang berarti “menangkap” yang artinya memegang, menerima dan mendapati sedangkan ikan yaitu hewan yang hidup di air dan bernapas dengan insang dan hewan ini merupakan kelompok *vertebrata* yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Pengertian Penangkapan ikan adalah aktivitas atau pekerjaan menangkap ikan. Istilah menangkap ikan tidak berarti hanya dalam satu konteks saja tapi yang ditangkap adalah ikan, namun istilah menangkap ikan sendiri juga bisa untuk menangkap *mollusca*, *cephalopoda*, *crustacea*, dan *echinoderm*, dan hewan-hewan laut lainnya. Tapi tidak hanya itu yang ditangkap tidak selalu hewan laut yang hidup di alam liar, tetapi juga ikan yang di

<sup>12</sup> Kumparan, “Contoh pada sanksi” dikutip pada 23 desember 2021 <https://kumparan.com/>

budidaya. Metode menangkap ikan yang digunakan bervariasi, seperti tangkap tangan, tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan. Istilah penangkapan ikan terkadang juga mencakup usaha penangkapan mamalia air seperti paus, sehingga berkembang istilah perburuan paus.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 45 Perikanan Tahun 2009 juga menjelaskan pengertian dari penangkapan ikan sendiri pada UUD Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5 yaitu :

“Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkan”.<sup>14</sup>

### 3. Bahan Peledak

Bahan peledak atau bisa disebut juga dengan *explosive* yaitu sekelompok atau senyawa dengan kimia yang dapat bereaksi dengan sangat cepat apabila diberikan suatu tindakan yang dapat menghasilkan sejumlah gas panas yang memiliki suhu yang tinggi dan bertekanan tinggi.<sup>15</sup> Dan terciptanya reaksi dan bahan peledakan yang akan memberikan hasil yang berbeda dengan yang diharapkan karena tergantung pada kondisi pekerjaan yang dilakukan yang akan mempengaruhi kualitas bahan kimia pembentuk dari terbentuknya bahan peledak tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua

<sup>13</sup> Yaya Mulyana, dkk, *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia*, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, ( Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008) ,32. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>14</sup> Setneg RI, Undang-Undang Dasar Perikanan Tahun 2009 Nomor 45.

<sup>15</sup> SCRIBD, “Definisi dalam bahan peledak” Di kutip pada tanggal 12 januari 2022 <https://www.scribd.com/>

jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari terbuat dari bahan kimia atau bahan yang lain yang dipergunakan untuk menciptakan sebuah ledakan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemakaiannya bahan peledak hanya bisa dilakukan umumnya dalam operasi militer contohnya untuk peperangan, *demolition*, melukai, membunuh. Bahan peledak memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dalam bidang industri modern dapat menaikkan produksinya seperti contohnya produksi tambang, batu bara, bijih besi, kapur, emas, tembaga. Selain itu pembuatan atau pembangunan jala raya, waduk, bahkan seringkali juga memanfaatkan bahan peledak untuk pertambangan minyak dan gas bumi.<sup>17</sup>

#### 4. Hukum Positif

Hukum positif atau bisa disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas-asas dan kaidah hukum yang tertulis dan ditetapkan, yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus, ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>18</sup>

Selanjutnya dijabarkan oleh pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat dikelompokkan

<sup>16</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme.

<sup>17</sup> Bisakimia, "Pemakaian Bahan Peledak" dikutip pada tanggal 12 Januari 2022, [lib.uinkhas.ac.id https://bisakimia.com/](https://bisakimia.com/)

<sup>18</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

kedalam berbagai macam, antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat islam didasarkan pada wahyu Allah SWT dan hadits Nabi, yaitu seperangkat aturan tentang perilaku *mukallaf* yang diakui dan diyakini (seseorang yang sudah dapat memikul kewajiban), dan mengikat semua orang yang beriman. Dengan mengacu pada apa yang rasul lakukan untuk melaksanakannya sepenuhnya.<sup>20</sup>

Menurut istilah, hukum Syariah mengacu pada hukum yang dibawa oleh Nabi yang dibuat oleh Allah SWT untuk umatnya, termasuk hukum yang berkaitan dengan iman (aqidah) dan hukum yang berkaitan dengan Amalia. Ternyata Islam bukan hanya agama yang mengajarkan cara beribadah hanya kepada Allah. Adanya aturan atau sistem yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan *interpersonal* dengan Allah Ta'ala dan hubungan *interpersonal* dengan sesama.

Syariah secara harfiah berarti jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air. Makna Syariah yaitu seperti halnya air sangat penting bagi kehidupan manusia, begitu pula kejelasan dan kebenaran Syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa dan pikiran manusia. Hukum islam atau syariat islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Hukum Islam yaitu

<sup>19</sup> <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2023, pukul 21.30 wib

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jil.1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),147.

sebagai pedoman hidup seluruh yang harus dipatuhi oleh semua Muslim, termasuk melaksanakan shalat, puasa dan bersedekah kepada fakir miskin.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi panduan buku di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember secara khusus yang dilakukan dalam buku pedoman penyusunan skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.<sup>21</sup> Adapun penulisannya sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian yang mana sub bab mempunyai penjelasan masing-masing:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu membahas tentang kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III adalah metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan yang terakhir tahap-tahap penelitian.

Bab IV, dalam bab ini mengurai hasil dari penelitian atau pembahasan yang diteliti, Penerapan sanksi pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam hukum positif dan poin kedua penerapan sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak perspektif hukum islam.

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember), 75.





## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik pada penelitian yang sudah di publikasikan atau belum. Karya hasil penelitian berupa buku, artikel, skripsi yang membahas secara khusus tentang sanksi penangkapan ikan telah banyak dijumpai. Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang akan hendak dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan peneliti ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiro Chaniago, Fakultas Syariah dan Hukum, dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Pottasium dan setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penangkapan ikan dengan bahan peledak di desa Munggu adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang lemah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari kegiatan menangkap ikan dengan bahan peledak, di tambah penegakan hukum yang belum maksimal, kurangnya perhatian dari pemerintah desa serta rendahnya partisipasi masyarakat

dalam hal mencegah dan mengawasi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Karya ilmiah ini lebih fokus kepada studi kasus di Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan menganalisis fenomena kasus tersebut peneliti menyelesaikan skripsi ini.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama sama membahas tentang tindak pidana terhadap penangkapan ikan dan juga dan juga persamaan yang terdapat di perspektifnya yaitu dalam kacamata Agama Islam. Sedangkan perbedaanya penelitian skripsi ini menggunakan studi kasus di Desa Munggu Kecamatan Muara Kabupaten Ogan Ilir, dan juga penelitian ini menggunakan sudut pandang menurut peran Tokoh Agama. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti penerapan sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak, dan tidak hanya melihat dari satu titik saja melainkan juga melihat dari perspektif hukum islam tersebut.

2. Skripsi yang di tulis oleh Ilham Wahyu Wibisono, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Dalam skripsi ini peneliti fokus pada kasus pada nelayan yang menangkap ikan dengan cara memakai alat cantrang. Dimana peneliti menganalisi kasus yang sebelumnya ada dan juga memasukkan pada putusan hakim. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1511K/Pid.Sus/2016 Majelis hakim menjadikan Undang-undang No.45 Tahun

---

digilib.uinkhas.ac.id digilib.un<sup>22</sup> Wiro Chaniago, “Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir”, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

2009 tentang Perikanan pasal 85 dan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1511K/Pid.Sus/2016, tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan cantrang yang diberikan oleh Majelis hakim sudah sesuai yaitu berupa *ta'zir*. Persmaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengangkat dalam kasus tindak pidana di penangkapan ikan tersebut, selain itu persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun ini sama-sama memakai tinjauan pusaka atau studi pustaka yang sudah ada. Ada persamaan maka ada perbedaan, Perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti dalam kasus peneliti sebelumnya memakai dalam kasus penangkapan ikan dengan cara cantrang sedangkan penulis ini akan mengangkat judul dalam tindakan penangkapan ikan dengan bahan peledak perbedaannya di alat tersebut. Dan juga terdapat perbedaan lain yaitu dalam perspektif peneliti sebelumnya hanya berfokus pada satu putusan sedangkan penulis mengambil dari sudut pandang dari hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Koho dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta peneliti sebelumnya mengangkat judul yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor. Peneliti sebelumnya menggunakan studi kasus dalam menyelesaikan penelitian yang bertempat di perairan Kabupaten Alor. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Kepolisian Resor Alor dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Alor.<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan adalah sama sama penegakan sanksi tindak pidana dalam kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, dan persamaannya juga terletak di alat yang digunakan yaitu dengan bahan peledak sedangkan perbedaannya disini adalah peneliti ini menggunakan studi kasus yang berada di Wilayah Perairan Kabupaten Alor sedangkan peneliti yang akan dilakukan menggunakan studi pustaka dari sumber hukum yang ada.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ngurah Hendra Sanjaya dari bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, yang berjudul sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak (*dynamite fishing*). Peneliti sebelumnya menggunakan yuridis normatif dalam menyelesaikan penelitiannya, peneliti sebelumnya mempunyai tujuan penelitian untuk mengetahui adanya penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *dynamite fishing*. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan adalah sama berfokus pada penerapan sanksinya dan persamaannya juga terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan yuridis normatif, sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya hanya dalam pandangan hukum positif atau hukum yang ada atau hukum yang tertulis sedangkan yang akan diteliti menggunakan pandangan dalam

---

digilib.uinkhas.ac.id digilib.23 Zulkifli Koho, Skripsi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Kabupaten Alor)", (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

perspektif hukum islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Nurfadilah dari Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak studi kasus putusan No. 1575/Pid.Sus/2017/Pn.Mks), penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan atau penelitian kualitatif, penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan penerapan hukum dalam putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2017/Pn.Mks. Persamaan dari peneliti sebelumnya yaitu sama sama bertujuan mengetahui penerapan sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak sedangkan perbedaanya pada metode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan studi lapangan sedangkan peneliti yang akan diteliti menggunakan studi pustaka untuk menyelesaikan penelitian dan juga perbedaanya pada pendekatan, pendekatan sebelumnya melakukan pendekatan putusan sedangkan peneliti sebelumnya pendekatan Undang-undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wiro Chaniago	“Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Pottasium dan setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir”	sama sama membahas tentang tindak pidana terhadap penangkapan ikan dan juga dan juga persamaan yang terdapat di perspektifnya yaitu dalam kacamata Agama Islam.	Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan studi putusan di Undang-Undang Dasar Nomor 45 tentang Perikanan Tahun 2009, dan tidak hanya melihat dari satu titik saja melainkan juga melihat dari perspektif hukum islam tersebut.
2.	Ilham Wahyu Wibisono	“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Cantrang (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016)”	sama-sama mengangkat dalam kasus tindak pidana di penangkapan ikan tersebut, selain itu persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun ini sama-sama memakai tinjauan pusaka atau studi pustaka yang sudah ada.	Perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti dalam kasus peneliti sebelumnya memakai dalam kasus penangkapan ikan dengan cara cantrang sedangkan penulis ini akan mengangkat judul dalam tindakan penangkapan ikan dengan bahan peledak perbedaannya di alat tersebut. Dan juga terdapat perbedaan lain

				yaitu dalam perspektif peneliti sebelumnya hanya berfokus pada satu putusan sedangkan penulis mengambil dari sudut pandang dari huku islam dan dari Undang-Undang Dasar Nomor 45 Tahun 2009.
3.	Zulkifli Koho	“Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor.”	sama sama membahas tindak pidana dalam kasus penangkapan ikan atau istilahnya illegal fishing, dan persamaannya juga terletak di alat yang digunakan yaitu dengan bahan peledak	peneliti ini menggunakan studi kasus yang berada di Wilayah Perairan Kabupaten Alor sedangkan peneliti yang akan dilakukan menggunakan studi pustaka dengan Putusan hukum pidana Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dan perbedaannya juga di pembahasan peneliti sebelumnya berfokus pada penegakan hukum yang ada sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan tinjauan pada sanksi tindak pidananya.



4.	Ngurah Hendra Sanjaya	sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak (dynamite fishing).	persamaannya yaitu sama-sama meneliti penerapan sanksi pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dan persamaan lainnya juga terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan yuridis normatif,	perbedaannya adalah peneliti sebelumnya hanya dalam pandangan hukum positif atau hukum yang ada atau hukum yang tertulis sedangkan yang akan diteliti menggunakan pandangan dalam perspektif hukum islam.
5	Annisa Nurfadilah	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak studi kasus putusan No. 1575/Pid.Sus/2017/Pn.Mks)	Persamaan dari peneliti sebelumnya yaitu sama-sama bertujuan mengetahui penerapan sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.	perbedaannya pada metode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan studi lapangan sedangkan peneliti yang akan diteliti menggunakan studi pustaka untuk menyelesaikan penelitian dan juga perbedaannya pada pendekatan, pendekatan sebelumnya melakukan pendekatan putusan sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan Undang-undang.

Dari skripsi di atas peneliti terdahulu banyak mengkaji tentang tindak pidana penangkapan ikan namun belum ada yang mengkaji tentang penerapan sanksi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam perspektif hukum pidana Islam. Peneliti meneliti tentang penerapan sanksi pada penangkapan ikan dengan bahan peledak serta apa yang melatar belakangi hakim menjatuhkan hukuman yang di berikan kepada pelaku tindak pidana penangkapan menggunakan bahan peledak, dan penelitian ini juga memberikan pendapat tentang penerapan sanksi pidana yang di lihat dari aspek hukum positif dan hukum pidana Islam.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *traffibaar feit*, yang pada mulanya merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti seperti, tindak pidana, kejahatan, pelanggaran, peristiwa kriminal atau tindakan kriminal. Kata *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit* sebenarnya berarti pidana dan hukum pidana. Kata *Baar* diterjemahkan dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, (Jakarta :Grafindo, 2002), 69.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi<sup>25</sup> :

Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu<sup>26</sup> :

- a) Menurut pengertian singkatnya, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dihukum.
- b. Definisi *strafbaar feit* yang panjang atau lebih luas adalah tindakan ilegal yang terkait disengaja atau tidak disengaja dari orang yang bertanggung jawab.

Menurut pengertian pendek sebenarnya menyatakan bahwa untuk setiap delik yang dapat di pidana harus berdasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan pada definisi yang

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 91.

<sup>26</sup> Poernomo, *Asas-asas ...*, 101.

panjang lebih mengutamakan kepada sifat yang melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.<sup>21</sup>

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:<sup>27</sup>

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di hukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
<sup>27</sup> Roni Wiyanto, “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” (Bandung: C.V. Mandar Maju, 2012), 160.

<sup>28</sup> Wiyanto, *Asas-asas...*, 162.

5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

## 2. Pengertian *Destructive Fishing*

*Destructive fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, atau alat yang digunakan dengan cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, contohnya menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan yang dapat merusak lingkungan laut.<sup>29</sup>

*Destructive Fishing* yang menggunakan bahan peledak seperti bom ikan, Bom ikan sendiri sering digunakan untuk menangkap ikan diperairan laut tersebut, dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan. Penggunaan Bom ikan tidak hanya melukai ikan target, namun juga mematikan anak ikan dan merusak terumbu karang di bawahnya sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan diperairan.

Jenis *Destructive Fishing* antara lain :

- 1) *Destructive Fishing* menggunakan bahan peledak.
- 2) *Destructive Fishing* menggunakan bahan beracun.
- 3) *Destructive Fishing* menggunakan setrum.

Secara teori, undang-undang mengatur pengelolaan perairan Indonesia, seperti halnya undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.u<sup>29</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor 114/KEPMEN-s.ac.id KP/SJ/2019, *Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Pengelolaan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023*

diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkannya.<sup>30</sup>

Secara teoritis di dalam undang-undang telah memberikan ketentuan dalam pengelolaan perikanan perairan Indonesia, dan begitu juga terhadap undang-undang yang mengatur tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana ketentuan tersebut antara lain:

a) Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yaitu Pasal 67 yang berbunyi:

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dan Pada Pasal 68 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, Menjaga fungsi keberlanjutan lingkungan hidup dan Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

b) Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan:

1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang

<sup>30</sup> Setneg RI, UU No 45 tahun 2009, Pasal 1 Ayat 5.

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan cara, dan bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- 2) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara, atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.
- 3) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara, atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.
- 4) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan cara untuk penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud di ayat 1, diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, atau cara, sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diatur dengan peraturan pemerintah.

c) Kemudian di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia, Ketentuan mengenai alat penangkapan ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri.

Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi payung hukum utama di dalam pemberantasan tindak pidana kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, mengingat Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada Pasal 33 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan *konstitusional* dan sekaligus arah bagi pengatur berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan.<sup>31</sup>

### **3. Alat penangkapan ikan dan cara pengoperasiannya yang dilarang**

Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maupun Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri serta petunjuk pelaksanaan Direktur Jenderal, menyatakan bahwa:

#### 1) Larangan Penggunaan *Jaring Trawl*

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 1980 tentang penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan *jaring trawl* dihapus secara bertahap. Kemudian berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 1980, terhitung mulai tanggal 1 juli sampai pada tanggal 1 juli 1981 kapal perikanan yang menggunakan *jaring trawl*

<sup>31</sup> Joko Subagyo, "*Hukum Laut Indonesia*", Jakarta: Yudhistira, 2009), 133.



dikurangi jumlahnya, sehingga seluruh tinggal menjadi 1000 buah.<sup>32</sup>

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 1982 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 1980 bahwa Presiden dan Indonesia mengintruksi terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 diseluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan *jaring trawl*. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.60 Tahun 2001 tentang penataan penggunaan kapal perikanan di *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia pengoperasian pukat udang (*Shrimp Net*) dan pukat ikan (*Fish Net*) dilarang menggunakan dua (2) kapal.<sup>33</sup> Pengoperasian satu unit jaring pukat udang atau pukat ikan yang ditarik dengan menggunakan dua (2) kapal secara bersamaan bisa disebut dengan *Pair Trawl* (*trawl* kapal ganda).<sup>34</sup>

Ciri-ciri pengoperasian jaring pukat udang atau pukat ikan dengan sistem kapal ganda (*Pair Trawl*) antara lain:

- a) Dalam operasinya satu unit jaring ditarik dengan menggunakan 2 buah kapal secara bersamaan yang memiliki ukuran yang hampir sama.
- b) Alam operasinya tidak menggunakan papan pembuka mulut jaring (*otter board*).
- c) Hasil tangkapan utamanya adalah berupa ikan *Demersal* dan sebagai ikan

<sup>32</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 1980 Pasal 1 ayat 1.

<sup>33</sup> Setneg RI, Keputusan Presiden Tahun 1980, "Tentang Penghapusan Jaring Trawl" Nomor 39.

<sup>34</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan, "Pelarangan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Jaring Trawl" di akses pada tanggal 26 Desember 2021, <https://dkp.jatimprov.go.id/index.php/2017/08/04/pelarangan-penangkapan-ikan-dengan-menggunakan-alat-penangkapan-ikan-jaring-trawl/>,5.

*pelagis*; seperti Kakap (*Lutjanus spp*), Kurisi (*Nemipterus spp*), Selar (*Caranx spp*), Mata Merah (*Priacanthus spp*), Beloso (*Saurida spp*), Lencam (*Lethrinus spp*), Kuniran (*Upeneus spp*), Manyung (*Arius spp*), Sotong (*Sepia spp*), Udang Barong (*panulirus spp*).<sup>35</sup>

## 2) Larangan pengguna bahan peledak

Metode penangkapan ini sebenarnya telah ada saat perang dunia kedua. Bahan peledak terbuat dari pupuk kimia atau minyak tanah yang diletakkan didalam botol, biasanya bahan peledak memiliki berat sekitar satu kilogram. Cara penggunaannya yaitu dengan cara mencari gerombolan ikan, lalu bahan peledak tersebut dilemparkan di antara gerombolan tersebut. Hal ini akan menyebabkan kematian untuk ikan kecil maupun ikan besar, terumbu karang dan biota laut lainnya, dan hal ini akan menyebabkan kerusakan ekosistem laut.<sup>36</sup>

## 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

### a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan positif atau negatif yang menimbulkan tindak pidana atau kejahatan.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yang mengakibatkan kerusakan atau bahaya

<sup>35</sup> Dinas Kelautan, “*pelarangan...*”,7.

<sup>36</sup> Ngurah Hendra Sanja, *sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (dynamite fishing)*, (Universitas Udayana, 2012) diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, <file:///C:/Users/Ike%20Nurjanna/Downloads/35505-1045-69892-1-10-20171115.pdf>,54.

terhadap kepentingan umum yang harus ada menurut norma hukum untuk mendapatkan sanksi.

- 3) Keadaan yang berhubungan dengan perbuatan, keadaan ini dapat timbul pada saat perbuatan itu dilakukan.
- 4) Perbuatan yang melawan hukum dapat dihukum jika melanggar hukum jika bertentangan dengan Undang-Undang.

Unsur bersifat subjektif yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R.Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain<sup>37</sup>:

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Pebuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat.
- 4) Pebuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu<sup>38</sup>:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau

<sup>37</sup> Martiman Prodjohamidjojo, , *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,( Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 22.

<sup>38</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”,( Bandung: Alumni, 2003), 121.

membiarkan).

- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaa person*).

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
  - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kasalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
  - 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
  - 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Bertolak dari unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, yang selanjutnya dalam hal ini perumusan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak yang terdapat didalam undang-undang, dimana dengan semakin banyaknya tindak pidana di bidang perikanan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan asing maupun indonesia, maka langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk meminimalisir tindak pidana dibidang perikanan yaitu melakukan perubahan terhadap undang-undang perikanan yang lama dengan

membuat peraturan perundang-undangan yang baru dibidang perikanan dengan mengundangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang lama. Selain itu, pemerintah berharap bahwa keberadaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dijadikan payung peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana di bidang perikanan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelesaikan perkara indonesia.<sup>39</sup>

Kemudian pemerintah melakukan revisi atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, karena di pandang Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi.<sup>40</sup>

Dilihat dari perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menganut sistem maksimum yaitu pemberian sanksi dibatasi oleh batas maksimum hukuman. Hal ini dapat dilihat dari maksimum lamanya pidana baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menggunakan kata-kata paling lama/paling banyak. Sistem *fixed/indefinite sentence system* terlihat dalam semua pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana seperti Pasal 85 yang memberikan ancaman pidana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>39</sup> EY Kanter dan SR. Sianturi, "Memahami...", 130.

<sup>40</sup> Ajarotni dkk, "Analisi dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan", (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002), 23.

berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>41</sup>

Penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung terdapat teori-teori diantaranya adalah teori absolute dan teori relatif.

#### 1. Teori absolut (*vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>42</sup>

#### 2. Teori Relatif (*doeltheorie*)

Teori ini dilandasi oleh tujuan Menjerakan, memperbaiki pribadi terpidana, dan membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Kemudian tindak pidana yang diatur didalam undang-undang perikanan hanya ada 2 (dua) delik yaitu delik kejahatan (*misdrifven*), dan delik pelanggaran (*overtredingen*).<sup>43</sup>

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditunjukkan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak

<sup>41</sup> Ajarotni, "Analisis.", 38.

<sup>42</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 23.

<sup>43</sup> Laden, "Asas.", 48.

dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.<sup>44</sup>

#### 4. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqih jinayah*. *Fiqih Jinayah* adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang *Mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban hukum) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits secara terperinci.<sup>45</sup>

Hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. Dalam hukum Islam, *jinayat* sering disebut sebagai kejahatan. Secara terminologis, kata kejahatan memiliki arti ganda seperti yang diungkapkan Abd al-Qadir Awdah bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh syar'ah, baik berupa nyawa, harta maupun lainnya..<sup>46</sup>

Dikalangan *fuqoha* (seseorang ahli fiqih), *jinayat* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah/jinayah* atau kejahatan yang dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan dan melanggar perintah Allah swt. Syariat yang Allah turunkan kepada manusia di dalamnya terdapat aturan pidana Islam yang

<sup>44</sup> Gatot Supramono, , *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Jakarta: Sinar Grafika,2011) ,153.

<sup>45</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, cet. 1 (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2014),24-33.

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Ed. 1,Cet.1, Jakarta: Kencana, 2019), 1-2

mengandung *kemaslahatan* bagi manusia. Aturan-aturan yang sifatnya qath'i (yang sudah pasti) tersebut tidak mungkin bertentangan dengan *kemaslahatan* manusia, sebab semua aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah pasti mengandung *kemaslahatan* hidup di dalamnya. Apalagi di dalam menurunkan aturan-aturan-Nya, Allah tidak mempunyai tendensi kepentingan kepada manusia selain agar manusia dapat merasakan *kemaslahatan* hidup.<sup>47</sup>

### 5. Prinsip Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, dimana yang keduanya memiliki arti yang sama. Para ahli hukum Islam sering menggunakan kata *jinayat* untuk menyebut kejahatan. *Jinayat* mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan seseorang.<sup>48</sup>

Abdil Qodir Audah pakar hukum pidana Islam berkebangsaan mesir, mengutip pendapat Al-Mawardi, politisi Islam bermadzhab Syafi'i, yang mendefinisikan *jarimah* dengan hal-hal yang dilarang menurut syariat yang diancam oleh Allah dengan sanksi hukum berupa hukuman *had* (sanksi hukum yang kadar dan teknis pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam Al-Quran dan atau Al-hadis) dan hukum *ta'zir* (sanksi hukum yang belum diatur secara tegas, baik dalam Al-Quran maupun hadis sehingga diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat).<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam perspektif Hukum Pidana Positif*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012), 9-11

<sup>48</sup> M. Nurul Irfan, "*Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual dalam hukum Pidana Islam*", (Jakarta: AMZAH, 2014), 8-9, [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>49</sup> Abd. al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi*, (Bairut : Dār al-Kutub, 1963), Juz I, 67.



## 6. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Ahmad Wardi Muslich dalam literatur hukum pidana Islam jelaskan bahwa jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatannya, diantaranya *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, *qiyat* dan *jarimah ta'zir*.<sup>50</sup>

### a. Jarimah Hudud

*Jarimah Hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum *had* (hak Allah) hukum *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan si korban atau walinya atau masyarakat yang mewakili. Para ulama sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam *Jarimah hudud* ada tujuh yaitu zinah, menuduh zinah, mencuri, perampok, penyamun, minum minum keras dan murtad.<sup>51</sup>

### b. Jarimah Qishas Diyat

*Jarimah Qishas diyat* yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya. Tidak ada batasan terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan si korban dan walinya ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata, penerapan hukuman *qishas diyat* ada beberapa kemungkinan seperti hukuman *qishas* bisa berubah menjadi hukum *dyat* yaitu apabila seseorang melanggar hukum kemudian dimaafkan maka hukumannya akan terhapus, adapun yang termasuk dalam kategori

<sup>50</sup> Al-Qadir, "At-Tasyri'", 82.

<sup>51</sup> Abd Al Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Ad Darul Kuwaitiyah), Cetakan VIII, 11.

*Jarimah qishas diyat* antara lain pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiayaan salah. *Diantara jarimah qishas diyat* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja karena hukuman baginya adalah dibunuh sebagaimana surat Al-Baqarah menyebutkan:<sup>52</sup>

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ رُءُوسُهُمْ تَمَنَّأَ قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya: Dan pengertian *Diyāt* menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim. Bentuk hukumannya sudah ditetapkan oleh nash, namun dalam pelaksanaannya bentuk hukuman ini diserahkan kepada hakim.<sup>53</sup>

Perbuatan yang termasuk kedaam *jarimah qisas diyāt* ini adalah pembunuhan disengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khaṭa'*), penganiayaan sengaja (*al-Jarh Al-amd*), dan penganiayaan salah (*al-Jarh Al-khaṭa'*)<sup>54</sup>.

### c. *Jarima Ta'zir*

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'bid* atau memberi pelajaran. Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pelajaran dan tidak termasuk kedalam kelompok *had*. Penjelasan ini sudah mengarah pada definisi

<sup>52</sup> Al-Wahab, "Ilmu...", 12.

<sup>53</sup> Makhrus Munajat, "Hukum Pidana Islam", (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

<sup>54</sup> Abd Al Qadir Audah, "At Tasyri' Al Jinai", 79.

*ta'zir* secara syariat karena ia sudah menyebut istilah *had*. Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* merupakan bentuk dari *jarimah* yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Tidak ada ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarimah ta'zir* karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta *kemaslahatannya*, dan *kemaslahatan* tersebut selalu berkembang dan berubah.<sup>55</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *jarimah ta'zir* merupakan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak-hak Tuhan dan hak asasi manusia. Tidak termasuk kategori *had* dan *qisas*. Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* adalah salah satu bentuk *jarimah* yang hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* dan hakim. Tidak ada ketentuan mengenai jenis dan hukum *jarimah ta'zir*, karena menyangkut perkembangan masyarakat dan kepentingannya yang selalu berubah dan berkembang. Sesuatu terkadang dianggap sebagai masalah, tetapi terkadang tidak. Oleh karena itu, *Jarimah Ta'zir* sering disebut sebagai *Jarimah kemaslahtan*. Dalam menangani masalah ini, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan sanksi pembuat *jarimah* dan terhadap pelaku.<sup>56</sup>

Dasar hukum *jarimah ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW.

Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلُوا ذَوَّ يَاهِيَتِ عَشْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ

(رواه احمد ابو داود و , والنسائي والبيهقي)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

<sup>56</sup> Wardi Muslich, "Pengantar..", 222.

Artinya: Dari Aisyah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda “*ringankan hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud*”. (HR. Ahmad, Abu dawud, al-Nisa’I dan al- Baihaqi)

Hadis ini menjelaskan bahwa ketentuan tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta’zir* yang bisa jadi tidak sama yakni berbeda-beda cara penerapannya, semua ini tergantung pada perbuatan dan status pelakunya.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَرِيِّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ  
مِنْ مُحْدُودِ اللَّهِ (قتف عليه)

Artinya: Dari Abu Bardhah al-Anshori bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “*tidak boleh di cambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali didalam hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT*”. (HR. Muttaaq ‘alaih)

Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta’zir* yang mana hukuman tersebut tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakan dengan hukuman cambukan *hudud*. Dengan batas hukuman ini dapat diketahui antara mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang termasuk *jarimah ta’zir*.<sup>57</sup>

Selain itu *Jarimah ta’zir* terdapat berbagai macam, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika dilihat dari hak yang dilanggar, maka *Jarimah ta’zir* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Jarimah ta’zir* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan *kemaslahatan* umum, seperti mencium wanita yang bukan istrinya, membuat kerusakan di bumi, dan *Jarimah ta’zir* yang berkaitan dengan

hak individu, adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Seperti pemukulan, penipuan dan tidak membayar hutang.<sup>58</sup>

2) Jika dilihat dari segi sifatnya *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran
- b) *Ta'zir* karena melakukan maksiat
- c) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan terhadap kepentingan umum
- d) Jika dilihat dari segi dasar hukum. Menurut Abd Qadir Awdah *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga, yaitu;<sup>59</sup>
- e) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau adanya syubhat. Seperti pencurian yang tidak mencapai nasab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarganya sendiri.
- f) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya telah ditentukan oleh nash tetapi sanksinya oleh *syar'i* diserahkan kepada pemerintah (ulil amri). Seperti, saksi palsu, menipu, sumpah palsu.
- g) *Jarimah ta'zir* yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syar'* Jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri). Seperti, pelanggaran

digilib.uinkhas.ac.id digilib.<sup>58</sup> Djazuli, A, Fiqh Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam”, cet. 2, uinkhas.ac.id (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), 98.

<sup>59</sup> Munajat, “Hukum..”, 14.

terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran terhadap disiplin pegawai pemerintah.<sup>60</sup>

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat, antara lain sebagai berikut;

- 1) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan. Dalam sanksi ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu Hukuman mati dan Hukuman (*gilid*) cambuk
- 2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan orang. Dalam sanksi ini terdapat dua jenis hukuman. Yaitu: Hukuman penjara, Hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas dan hukuman pengasingan
- 3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- 4) Sanksi *ta'zir* dalam bentuk lainnya. Dalam sanksi ini terdapat beberapa bentuk diantaranya adalah sebagai berikut;<sup>61</sup>
  - a) Peringatan keras
  - b) Dihadirkan dihadapan sidang
  - c) Nasihat
  - d) Celaan
  - e) Pengucilan
  - f) Pengumuman kesalahan secara terbuka
  - g) Pemeccatan
  - h) Hukuman ancaman

<sup>60</sup> Munajat, "*Hukum..*", 15-16.

<sup>61</sup> A Djazuli, "*Fiqh..*", 111.

## 7. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan berikut unsur-unsur yang ditetapkan:<sup>62</sup>

### a. Unsur Formal (*Rukun Syar'i*)

Unsur umum jarimah yang harus dipenuhi dalam menentukan perbuatan jarimah, yaitu: *Rukun Syar'i* (unsur formal), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.<sup>63</sup>

### b. Elemen Material (*Rukun Maddi*)

*Rukun Maddi* ini yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.<sup>64</sup>

### c. Unsur Moral (*Rukun Adabi*)

*Rukun adabi* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Ketiga elemen ini harus dipenuhi saat menentukan gerakan yang akan diklasifikasikan sebagai *jarimah*. Selain unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* ada unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 (seperempat) dinar,

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslih, "Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

<sup>63</sup> Wardi Muslih, "Pengantar..", 3.

<sup>64</sup> Wardi Muslih, "Pengantar..", 4.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki merumuskan bahwa penelitian hukum sebagai salah satu proses dimana untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab semua kasus dan isu yang akan dihadapi.

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam objek yang akan diteliti, guna penelitian ini memenuhi syarat secara keilmuan maka diperlukan sebagai pedoman yang disebut metode penelitian.<sup>65</sup>

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian yang harus menggunakan pendekatan Undang-Undang yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus penelitian ini, dalam penelitian ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang tentang Perikanan.<sup>66</sup>

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *Yuridis Normatif* merupakan hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti, dimana sumber bahan hukumnya didapatkan dari kepustakaan *library research* , dengan mengkaji

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet (Jakarta : kencana 2005) ,136.

<sup>66</sup> Peter, *Penelitian ..*,135.



materi dan informasi yang didapatkan dari buku, jurnal, dan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul yang dikaji yaitu sanksi pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

### C. Data Penelitian

Data kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri atas:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan yang resmi atau contohnya dalam pembuatan peraturan perundang-undang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar tentang Perikanan, Al-Quran dan Hadist<sup>67</sup>:

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya Tafsir Ayat Al-Qur'an, Buku-Buku yang berkaitan tentang penangkapan ikan dengan bahan peledak, Buku Fiqh Jinayah, Hasil Penelitian Hukum, dan Hasil Karya Ilmiah dari Kalangan Hukum.

#### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk

<sup>67</sup> Peter, "Penelitian..", 12.

selain dari data primer dan sekunder. Yaitu seperti skripsi, internet, artikel, ensiklopedia, kamus hukum, kamus perikanan, ataupun informasi-informasi lainnya yang akan penulis teliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku sebagai sumber utama dalam penelitian. Jurnal, artikel dan website resmi pemerintah perikanan, dan juga merujuk pada skripsi peneliti sebelumnya yang relevan dengan masalah penangkapan ikan dengan bahan peledak.

Setelah terkumpul, maka dilakukan penelaahan secara kritis dan sistematis dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh data ataupun informasi yang selanjutnya diklasifikasikan dan dideskripsikan, sehingga diharapkan diperolehnya kesimpulan yang akurat.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan teknik mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan meluas serta yang dibutuhkan dalam suatu penelitian hukum.

### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknis analisis bahan hukum dilakukan sebagai satu prosedur yang meninjau, mengkritisi dan mendukung, melengkapi atau memberi saran dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian, didukung oleh pemikiran sendiri dan beberapa teori yang relevan. Tujuan dari langkah-langkah yang digunakan dalam

analisis data ini adalah untuk menjawab masalah yang diteliti dan menjawab pertanyaan hukum yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>68</sup>

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah metode deskriptif, Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti memberikan makna dan gambaran yang focus pada permasalahan yang diteliti sehingga peneliti memberikan suatu tanggapan ataupun argumentasi untuk menjawab maupun menarik kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang diteliti.

#### **E. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang disebutkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Tahapan penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan meliputi beberapa tahap, yaitu tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tahap-tahap pra-penelitian.
- 2) Menyusun rencana penelitian.
- 3) Memilih objek penelitian.

- 4) Melakukan peninjauan terlebih dahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
  - 5) Mengajukan judul ke Fakultas Syariah. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah atau fokus penelitian.
  - 6) Mencari Sumber-sumber atau mencari referensi dalam judul yang diajukan
  - 7) Menulis proposal penelitian
1. Tahap pelaksanaan
    - 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
    - 2) Pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.
    - 3) Melakukan pencatatan data
    - 4) Melakukan analisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
  2. Tahap penyelesaian

Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling akhir yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan**

##### **Dengan Bahan Peledak**

Bagian penting dari sistem pemidanaan adalah menjatuhkan sanksi. Pemidanaan itu sendiri adalah proses yang paling kompleks dalam sistem peradilan pidana, karena banyak orang dan lembaga yang terlibat. Mengenai sanksi, G.P. Hoefnagels mengatakan sanksi pidana adalah semua tanggapan terhadap pelanggaran hukum, mulai dari penangkapan tersangka dan penuntutan terhadap terdakwa hingga penjatuhan hukuman oleh hakim..<sup>69</sup>

Menurut Bambang Waluyo, Pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan, bersamaan dengan pembebasan dan pembebasan segala tuntutan. Penghukuman terjadi ketika pengadilan menemukan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Negeri, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan akhirnya terbukti secara meyakinkan. Hal itu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut..<sup>70</sup>

#### **1. Aturan hukum tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak**

Aturan mengenai penggunaan bahan peledak yang berlaku pada Indonesia masih digunakan peraturan Nomor 12 Tahun 1951 mengenai senjata api

<sup>69</sup> Bambang Waluyo, "*Pidana dan Pemidanaan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 16.

<sup>70</sup> Bambang, "*Pidana..*", 16-17.

yang berlaku hingga sekarang. Aturan hukuman yang tegas bagi orang yang memakai bahan peledak dan memasukkan ke daerah Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai senjata api menyatakan bahwa:

barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau memiliki pada miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan menurut Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Dihukum menggunakan sanksi penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.<sup>71</sup>

Pengaturan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan atau tindak pidana penangkapan ikan merupakan delik khusus di luar hukum pidana karena delik tersebut dapat merugikan pengelolaan industri perikanan, sehingga merugikan masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri. Penangkapan ikan termasuk tindak pidana yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tindak pidana yang diakibatkan oleh perbuatan faktor tersebut bertentangan dengan kepentingan yang diatur oleh undang-undang, sedangkan pelanggaran hukum merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan keperluan pengelolaan negara. melakukan kejahatan sama dengan menangkap ikan. merusak kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan dilaut dalam Pasal 84 (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Republik Indonesia.<sup>72</sup>

Adapun aturan mengenai ketentuan hukum tentang pemakaian bahan peledak dalam menangkap ikan atau yang berkaitan dengan pemakaian bahan

<sup>71</sup> Ajarotni, *Analisi dan evaluasi hukum tentang pengadilan perikanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 32.

<sup>72</sup> Ajarotni, *Analisis...*, 34

yang berdampak membahayakan kelestarian sumber daya laut, perikanan atau lingkungan juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor dua puluh tahun dan juga dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan pelanggaran hukum pidana karena perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>73</sup>

## 2. Sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak

Istilah pidana dapat berupa pemidanaan atau hukuman, selain itu juga diartikan dengan kata lain yaitu sanksi, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan sanksi dan sanksi denda. Sanksi pidana merupakan suatu akibat dari perbuatannya yang melawan hukum, dan memperoleh hukuman baik masuk penjara ataupun dijatuhkan sanksi lain dari hakim.

Sanksi pidana adalah penderitaan atau kesusahan yang dengan sengaja disebabkan oleh orang yang melakukan perbuatan kejahatan yang juga memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi pidana dapat diancam dengan pidana penjara atau pidana lainnya. Sanksi pidana adalah hukuman yang berat atau menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Sanksi pidana berfungsi untuk merehabilitasi pelaku, pidana menjadi ancaman bagi kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemidanaan pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan

---

<sup>73</sup> Kadek Intan Rahayu, Mangku, D. G. S., & Yuliantini, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan", (E-Journal Komunitas Yustisia, 2019).

Bahan Peledak yang bisa membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya diatur pada Pasal 84 Ayat (1), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a) Setiap orang (individu atau korporasi)
- b) Sengaja
- c) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
- d) Di daerah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan
- e) Memakai bahan kimia, biologis, bahan peledak,
- f) Merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Pasal ini adalah hukuman pidana penjara dan hukuman denda terhadap pelanggaran hukum kejahatan lantaran perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan aturan. Selanjutnya diatur pada pasal 84 ayat (2), (3) dan ayat (4) yang menjabarkan aturan pidana bagi orang yang menangkap ikan memakai suatu bahan berbahaya seperti peledak dimana nahkoda atau pemilik kapal yang secara bersama-sama anak buah, pemilik suatu kapal perikanan, yang punya suatu perusahaan perikanan, yang diberi wewenang suatu perusahaan perikanan, yang punya suatu perusahaan pembudidaya ikan laut, dan yang diberi wewenang suatu perusahaan pembudidaya ikan dengan aturan ini. perusahaan budidaya perikanan ketentuan pidana lebih tinggi yaitu dipidana menggunakan pidana penjara paling lama 10 tahun dipenjara dan hukuman denda sejumlah Rp.2.000.000.000 (2 miliar



rupiah).<sup>75</sup>

### 3. Dampak buruk penangkapan ikan dengan bahan peledak

Aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem laut. Selain itu aktifitas penangkapan ikan dengan bahan peledak juga sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pesisir yang menggantungkan pemasukan dari hasil laut. Berikut ini dampak negatif dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak:

#### a. Banyak ikan kecil dan semua jenis ikan mati.

Akibat dari kegiatan nelayan menangkap ikan dengan bahan peledak tersebut, banyak ikan yang insangnya sobek atau pecah. Dan banyak juga ikan yang masih kecil ikut mati. Sebagian pingsan, sebagian lagi mati tercabik-cabik. Sebagian ikan tersebut mengambang, sebagian lagi tenggelam ke dasar laut. Setelah kondisi ikan yang sudah mengambang dan juga ikan yang masih layak untuk di dimanfaatkan diangkut ke darat oleh para nelayan itu, sisanya dibiarkan membusuk begitu saja. Dan juga banyak bangkai ikan yang akhirnya membusuk di pantai sekitarnya.<sup>76</sup>

#### b. Merusak keindahan terumbu karang

Kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang mengakibatkan ledakan di permukaan bawah laut, dan menghancurkan semua makhluk hidup di bawah permukaan laut dan juga terumbu karang yang halus dan indah hancur tidak berbentuk. Dengan meledakkan bahan peledak seperti bom ikan dengan

<sup>75</sup> Seketariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

<sup>76</sup> Octoberrinsyah, "Illegal..", 69.

berat 250 gram dapat menghancurkan sekurangnya 50 m<sup>2</sup> terumbu karang. Dengan ini perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk proses pertumbuhan terumbu karang kembali tumbuh dengan indah lagi.<sup>77</sup>

Kita bisa bayangkan berapa jumlah bahan peledak yang digunakan oleh nelayan dalam satu harinya, Nelayan-nelayan menggunakan puluhan bahan peledak seperti bom ikan. Bagaimana kehancuran dan kerusakan terumbu karang di bawah permukaan laut yang diakibatkan nelayan menangkap ikan dengan bahan peledak.<sup>78</sup>

c. Jumlah ikan berkurang

Menangkap ikan dengan bahan peledak dilarang di manapun di dunia, karena cara menangkap ikan ini berdampak merusak semua keindahan lingkungan laut dan menghasilkan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Setelah perbuatan nelayan menangkap ikan dengan bahan peledak, dan terumbu karang hancur, ikan-ikan tidak akan kembali lagi ke daerah itu. Nelayan melakukan tindakan yang merusak lingkungan ini tidak berpikir bahwa dengan menggunakan jalan pintas mencari ikan seperti ini, generasi selanjutnya tidak akan menikmati kekayaan negara kita. Dan nelayan-nelayan yang tidak peduli itu akan terus berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain yang belum pernah di tersentuh oleh nelayan yang menangkap ikan dengan bahan peledak.<sup>79</sup>

Akibat dengan nelayan berpindah-pindah wilayah dengan menangkap

<sup>77</sup> Octoberrinsyah, "Illegal..",50.

<sup>78</sup> Profauna, "Kerusakan dari Illegal Fishing" dikutip pada tanggal 27 Oktober 2022, <https://www.profauna.net>.

<sup>79</sup> Tim Betahtia, "Jumlah Spesies Ikan Berkurang di Masa Depan", dikutip pada tanggal 23 Oktober 2022, <https://betahita.id/news/detail/7402/krisis-iklim-jumlah-spesies-ikan-berkurang-di-masa-depan.html>, 1.

ikan dengan bahan peledak membuat jenis ikan dan jumlah ikan yang biasanya banyak di wilayah tersebut menjadi berkurang akibat nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, Dan ikan-ikan semua yang berada di wilayah tersebut bakal pindah ke wilayah yang berbeda.<sup>80</sup>

#### d. Kehilangan Penghasilan

Banyak wilayah dasar laut yang dulu menjadi tempat kunjungan wisata para turis berkunjung untuk kegiatan diving dan snorkeling, akibat dari perbuatan nelayan ini akhirnya kehilangan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi wisata yang biasanya ramai banyak pengunjung untuk menikmati keindahan laut dan terumbu karang yang indah karena saat ini terumbu karangnya rusak dan tidak ada lagi ikan-ikan yang indah. Nelayan kehilangan nafkah karena tidak ada ikan, Dan khususnya pada masyarakat pesisir yang berada di sekitar tempat wisata sudah tidak mendapat penghasilan karena para wisatawan tidak lagi datang ke tempat itu.<sup>81</sup>

#### e. Melukai diri sendiri dan orang sekitar

Dampak buruk dari penangkapan ikan dengan bahan peledak ini bukan hanya kerusakan pada lingkungan laut tapi juga dapat melukai diri sendiri pengguna atau pembuat bahan peledak tersebut untuk mencari ikan, banyak yang terjadi di setiap tahunnya nelayan meninggal dan jasadnya hancur akibat dari bahan peledak tersebut seperti bom ikan. Bahan peledak di Indonesia ini sangat dilarang bukan dikarenakan bahaya untuk diri kita dan mengakibatkan kematian.

<sup>80</sup> Betahtia, " *Jumlah..* ", 2.

<sup>81</sup> Profauna, " *Dampak Buruk Penangkapan Ikan dengan Bom* ", diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, <https://www.profauna.net/id/content/dampak-buruk-penangkapan-ikan-dengan-bom#.Y3zgQ3ZBy3A>.

Selain itu banyak keluarga atau orang sekitar menjadi korban akibat dari perbuatan nelayan atau pembuat bahan peledak ini melukai orang terdekat. Seperti kasus yang sering muncul sebuah rumah hancur dan 3 orang didalamnya meninggal akibat ledakan dari bom ikan tersebut.<sup>82</sup>

## **B. Sanksi Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak**

### **Perspektif Hukum Pidana Islam**

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama (*Hifz ad-Dīn*), sehatnya jasmani (*Hifz an-Nafs*), bebasnya berfikir positif (*Hifz al-'aql*), nikmatnya harta (*Hifz al-Māl*), keharmonisan keluarga serta keturunan (*Hifz an-Nasab*), dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman (*Hifz al-Bī'ah*). Kejahatan Penangkapan ikan dengan bahan peledak hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyat tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif di Indonesia.<sup>83</sup>

Di dalam hukum Islam kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena unsur-unsur *jarimah had* dan *Qisas Diyāt* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>82</sup> Profauna, "Dampak."  
<sup>83</sup> Asmuni, "Fiqh Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum", (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), 12.

unsur yang masih dianggap *syubhat* (sesuatu yang diragukan dan hukum yang tidak jelas).<sup>84</sup>

### 1. Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Merampok Aset Negara

Penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 45 tahun 2009 Pasal 1 ayat 5 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, atau mengawetkannya.<sup>85</sup>

Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara Indonesia. Karena Undang-undang Dasar 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dan seisinya adalah milik negara dan harus dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan asing yang melanggar peraturan. Secara *harfiah* perampokan ini seharusnya masuk kedalam kejahatan *hirābah*, namun karena objek kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak ini adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak masuk kedalam kategori *ta'zir*. Firman Allah:

<sup>84</sup> Asmuni, "*Fiqh..*",14-15.

<sup>85</sup> Octoberrinsyah, *Illegal Fishing Hukum Islam*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga),72.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً  
تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَازِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ﴿١٥﴾

Bahwa Allah SWT telah memberikan aset yang sangat besar dari dalam lautan baik berupa ikan dengan dagingnya yang segar dan penuh gizi ataupun perhiasan-perhiasan, semua itu adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan menambah ketakwaan kepada Allah. Siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut, yang tentunya pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan berlaku, sebagai ungkapan sikap syukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak merupakan perbuatan kejahatan yang jauh dari rasa syukur, karena kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak menyalahi aturan yang berlaku.<sup>86</sup>

Meskipun kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak ini tidak termasuk kedalam kategori *jarimah hirābah* (Perampokan), namun dari sisi sanksi untuk perampokan aset negara ini, hukum Islam memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan kejahatannya, karena aset negara yang seharusnya bisa menjadi sumber ekonomi negara yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk anggaran negara, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi rakyat.<sup>87</sup>

## 2. Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Merusak Lingkungan

<sup>86</sup> Terjemah dan Tafsir Al-Quran, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022; id <https://tafsiralquran.id/>.

<sup>87</sup> Octoberrinsyah, "Illegal Fishing Hukum Islam", 72.

Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lainnya yang bisa dimanfaatkan, mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasan sangat mahal.<sup>88</sup> Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا  
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ  
كَفْرَةً طَعَامٌ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا  
سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil lautan tersebut, selama dengan cara yang baik sesuai dengan syari'at Islam tidak berlebihan dan tidak merusak. bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam menangkap binatang yang dikehendaknya yang kemudian akan menguji manusia dengan sesuatu dari binatang yang diburunya, padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun oleh tombak, seperti halnya ikan dilautan yang mudah ditangkap oleh tangan sekalipun. Namun jika melampaui batas maka azab Allah yang akan diterima manusia.<sup>89</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ  
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٥﴾

<sup>88</sup> Reef Resilience Network, "penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak", di akses pada tanggal 22 Oktober 2022, <https://reefresilience.org/id/stressors/ocean-acidification/>.

<sup>89</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahan*, (Surabaya: Suara digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id), 2004), 120.

<sup>90</sup> Departemen Agama, *Alquran*, 202.

Kemudian Allah SWT menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberikan solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah bahwa manusia harus berperilaku dan mengikuti semua ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.<sup>91</sup>

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْفُسَادَ ﴿٩٢﴾

Dalam ayat lain Allah swt memerintahkan untuk bertakwa dan mentaati perintahnya, tidak mengikuti perintah orang-orang yang melewati batas peraturan dan juga dengan tegas melarang mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, sedangkan mereka juga tidak pernah sekalipun memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۗ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي  
الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

Kemudian Allah menegaskan kembali dengan ayat selanjutnya mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak-hak orang lain, karena setiap orang itu mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi dan

<sup>91</sup> Apk tafsir Al-Quran, dikutip pada tanggal 23 Oktober 2022, <https://tafsiralquran.com>

<sup>92</sup> Depak RI, *Alquran dan Terjemahan*, 9.



dominasi, dan selanjutnya Allah melarang dengan tegas kepada manusia yang suka hidup dalam kesehariannya dengan merusak, didalam Al-Quran surah As Syu'ara ayat 183.<sup>93</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dari beberapa ayat Al-Qur'an tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang, termasuk kedalamnya adalah kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang merusak lingkungan laut dan menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup di laut tersebut. Unsur inilah yang merupakan faktor pemberat terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku Penangkapan ikan dengan bahan peledak.

### 3. Sanksi *Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak

Didalam hukum Islam pengertian sanksi ataupun hukuman adalah عقوب yang berasal secara terminologi Abd. al-Qadir Awdah memberikan definisi hukuman sebagai berikut adanya sanksi bagi pelaku kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum *syara'*.<sup>94</sup>

Adapun *Ta'zir* menurut Kahalani sebagaimana dikutip Haliman adalah bentuk *masdar* (kata menunjukkan suatu kejadian) dari *azzara* yang berasal dari *azara*, yang berarti menolak, kemudian A. R. Ramli menambahkan, menurut ilmu bahasa *ta'zir* adalah kata nama yang bersifat kebesaran (*asmaul adhad*), oleh

<sup>93</sup> Depak RI, Alquran dan Terjemahan, 45.

<sup>94</sup> Abd. al-Qadir, *At Tasyri' Al Jinai*, 609.

karena kata tersebut secara mutlak menunjukkan kebesaran atau keagungan dan menunjukkan kepada pengertian pengajaran (*ta'dib*).<sup>95</sup>

Sedangkan Amir Abdul Aziz mendefinisikan tentang pengertian *jarimah* yaitu hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa) atau disebut *Ulul Amri*.

Dengan demikian berikut sanksi *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku *jarimah ta'zir* penangkapan ikan dengan bahan peledak.<sup>96</sup>

#### a. Sanksi *Ta'zir* Yang Berkaitan Dengan Badan

Sanksi ini berbentuk hukuman kepada badan pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana *ta'zir*.<sup>97</sup>

##### 1) Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* berupa hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti kejahatan yang dilakukan setelah dikenai hukuman mencuri. Mazhab Malik dan Mazhab Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi *spionase* dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga Mazhab Syafi'i, sebagian Mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Disinilah

<sup>95</sup> Haliman, "*Hukum Pidana Syariat Islam; Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*", (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), 458-459.

<sup>96</sup> Amīr Abdul Azīz, *Al-Fiqh Al-Janāi Fī Al-Islām Durub Al-Qatl, Al-Qiṣoṣ, Al-Diyat, Hudud, Al-Ta'zīr Amṣilatun Wa Tatbīqatun Nazariyyatun*, (Dārussalām, 1997), 9.

<sup>97</sup> A Djazuli, "*Fiqh..*", hlm. 192

letak ketegasan hukum Islam kepada kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang berdampak kerugian besar terhadap ekonomi negara dan merusak lingkungan laut.<sup>98</sup>

Adapun para Ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* beralasan dengan hadits Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim (untuk ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari 3 perkara: *tsayyib* (orang yang sudah menikah) yang berzina, jiwa dengan jiwa (*qishash*) dan orang yang meninggalkan agamanya (*murtad*) serta memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin)." (HR al Bukhari dan Muslim).<sup>99</sup>

Berdasarkan hadits di atas, hanya tiga jenis *jarimah* yang dapat dijatuhi hukuman mati. Yaitu penghinaan terhadap agama, tindakan pencurian atau perampokan yang dilakukan berulang kali kemudian tindakan *spionase* dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Dengan begitu dari kedua pendapat tadi, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan-persyaratan yang ketat untuk dapat dikenakan sanksi hukuman mati. *Jarimah*

<sup>98</sup> A Djazuli, "*Fiqh..*", 192.

<sup>99</sup> HR al Bukhari dan Muslim hadist ke 14

Penangkapan ikan dengan bahan peledak dapat di hukuman mati terhadap pelaku dengan syarat-syarat berikut:<sup>100</sup>

- a) Ada putusan hukum dari pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
- b) Terpidana kasus kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak haruslah *residivis* (seseorang yang pernah dihukum dan mengulangi tindak kejahatan yang sama), yang hukuman sebelumnya tidak memberi dampak jera baginya.
- c) Kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut disertai dengan perusakan alam dan lingkungan laut.
- d) Kerugian ekonomi akibat kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut berdampak buruk bagi perekonomian negara dan masyarakat, terutama masyarakat nelayan tradisional.
- e) Harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dampak kemaslahatan umat. Di dalamnya termasuk juga aspek persatuan dan kesatuan umat supaya tidak terjadi perpecahan, serta pencegahan kerusakan yang menyebar dimuka bumi.<sup>101</sup>

Di samping itu, *Jarimah* penangkapan ikan dengan bahan peledak dijatuhkan hukuman mati agar persyaratan diatas terpenuhi maka *jarimah* tindak

<sup>100</sup> A Djazuli, "*Fiqh.*", 198.

<sup>101</sup> Komnasham, "*Syarat hukum mati di Indonesia*", dikutip pada tanggal 23 Oktober 2022, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/16/1675/syarat-hukuman-mati-di-indonesia.html>.

pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dijatuhi sanksi hukuman mati, dan tidak lupa semua kembalikan kepada yang menentukan yaitu *Ulul Amri*.<sup>102</sup>

## 2) *Jilid*

Hukuman *jilid* dalam pidana *ta'zir* berdasarkan pada al-Qur'an, hadits dan *ijma'*. Dalam al-Qur'an terdapat bentuk sanksi berupa hukuman *jilid*, misalnya hukuman *jilid* untuk pelaku *nusyuz* (perilaku istri yang tidak taat pada suami) dalam Surah An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Meskipun dalam ayat tersebut *ta'zir* tidak dijatuhkan oleh *Ulul Amri*, melainkan oleh suami. Akan tetapi pesan yang tersirat didalamnya menunjukkan maksud hukuman *jilid* dalam *jarimah ta'zir*. Menurut para ulama contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi *ta'zir* dengan *jilid*, diantaranya dalam hal ini yaitu : kerusakan akhlak, orang yang membantu perampokan, pencuri yang tidak mencapai nishab, kemudian *jarimah-jarimah* yang di ancam dengan *jilid* sebagai *had*, tetapi padanya terdapat *syubhat*.

<sup>102</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “ *Kontroversi Penjatuhan Hukum Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, (Jakarta : Tim Pohon Cahaya, 2016), 18.

Kemudian batas terendah *jilid* dalam *ta'zir* termasuk masalah *ijtihad*. Oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama'. Hanya saja demi kepastian hukum, maka *Ulul Amri* berhak menentukan batas terendah, karena *jarimah* penangkapan ikan dengan bahan peledak itu berkaitan dengan *kemaslahatan* umat. Diantara pendapat para ulama tentang ini adalah pendapat pada umumnya Ulama' Hanafiyah yang menyatakan *jilid* sebagai sanksi *ta'zir* termasuk pada kejahatan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak bahwa batas terendahnya harus mampu memberi dampak yang *preventif* (pencegahan) dan yang *represif* (pemaksaan) bagi umat. Namun bila telah ada ketetapan hakim, maka tidak lagi perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah.<sup>103</sup>

Hikmah *jilid* yang dapat diambil dari sanksi ini, baik bagi si terhukum maupun bagi masyarakat adalah :

a) Jilid itu lebih menjerakan dan lebih memiliki daya *preventif* (pencegahan), karena dapat dirasakan langsung secara fisik, terutama bagi pelaku *jarimah* penangkapan ikan dengan bahan peledak.

b) Sanksi badan jilid dalam *ta'zir* itu bukan suatu sanksi yang kaku, melainkan suatu sanksi yang sangat fleksibel. Artinya bisa berbeda- beda jumlahnya sesuai dengan perbedaan *jarimah* dengan tetap memperhatikan kondisi si terhukum. Dengan demikian, dengan *jarimah* penangkapan ikan dengan bahan peledak *jilid* yang dijatuhkan ditetapkan oleh hakim yang disebut *Ulul Amri*.

c) Penerapannya sangat praktis, tidak membutuhkan banyak biaya.

<sup>103</sup> Achmad Djazuli, "*Fiqh..*", 195-196.

d) *Jilid* dalam *ta'zir* itu lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi itu bersifat pribadi terhadap si terhukum saja, tidak membawa akibat terhadap orang lain, sebab setelah dilaksanakan sanksi ini si terhukum langsung dapat dilepas dan dapat bekerja seperti biasanya, sehingga tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.<sup>104</sup>

Sanksi ini adalah sanksi yang langsung dirasakan sakitnya oleh badan terhukum, sehingga lebih besar kemungkinannya memberi pengaruh terhadap penyembuhan jiwanya yang sakit khususnya pada *jarimah* penangkapan ikan dengan bahan peledak. Apalagi sanksi *jilid* ini dapat disesuaikan dengan kadar yang tepat untuk menjadikan si pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak jera dengan mempertimbangkan kejahatannya. Oleh karena itu, bila dilihat dari sisi kemanusiaan, hukuman mati itu lebih berat daripada hukuman *jilid* yang kedua-duanya merupakan hukuman badan, hanya bedanya hukuman mati itu tidak hanya mengorbankan unsur kemanusiaanya saja, tetapi juga mengorbankan hidupnya dan memutuskan hubungannya dengan masyarakat.

#### b. Sanksi *Ta'zir* Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi jenis ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

##### 1) Hukuman Penjara *al-Habsu*

Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu

<sup>104</sup> A Djazuli, "*Fiqh.*", 196.

Bakar. Akan tetapi, setelah umat dan wilayah Islam bertambah banyak dan luas pada masa pemerintahan Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 *dirham* untuk dijadikan penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara disamping berdalil dengan tindakan Umar, sebagaimana dijelaskan di atas, para ulama juga berdalil dengan firman Allah SWT pada Surah An Nisa ayat 15:<sup>105</sup>

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نُسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي  
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua : yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Adapun yang dibatasi waktu hukuman penjaranya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum. Contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, penjual *khamr*, pelaku pengrusakan terhadap barang orang lain dan sebagainya.

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Misalnya al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam *ta'zir* ini berbeda-beda lamanya, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarimah*nya. Seperti orang yang tidak mau membayar utang bisa dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan.<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)", jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 234.

<sup>106</sup> Az-Zuhaili, "Fiqh Islam", 237-238.



*Jarimah* penangkapan ikan dengan bahan peledak dapat dihukum penjara dengan batas waktu yang ditentukan oleh *Ulul Amri*. Penjara terpanjang dan terpendek bagi waktu penjara juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas terpanjang bagi lamanya hukuman penjara adalah satu tahun Dan batas terendahnya adalah menurut Ibnu Qudamah diserahkan kepada *Ulul Amri*, dan sebagian ulama menentukan batas terendahnya adalah satu hari. Maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum *Ulul Amri* perlu menentukan batas tertinggi dan terendah bagi sanksi *ta'zir* yang berupa penjara dengan melihat substansi kesalahan yang ditimbulkan yang berdasarkan pada *kemaslahatan* bersama.<sup>107</sup>

## 2) Hukum Buang

Dasar hukum bagi hukuman buang sebagaimana firman Allah SWT:

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Hukum buang ini dikenakan kepada pelaku-pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh pada orang lain contohnya *jarimah* penangkapan ikan dengan bahan peledak yang berdampak kerusakan pada sumber daya ikan sehingga pelakunya harus di buang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>108</sup>

Adapun tempat pembuangan itu menurut sebagian Ulama mazhab Maliki, dan Abu Hanifah sesuai dengan pengertian pembuangan adalah dari

<sup>107</sup> Khairunnisak, *Skripsi "PENERAPAN KONSEP HUKUMAN TA'ZIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH"*: (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.2018), jnkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id 65.

<sup>108</sup> DEPAK RI, *Alquran*,23.

negara muslim ke negara non muslim, sedangkan menurut mazhab Syafi'i menyamakan hukuman buang dengan penjara, karena menurut beliau jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan sudah mencapai 84 mil/16 Farsakh, dengan maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya maka hukuman ini bisa di kota tersebut. Bahkan dalam sejarah jarak pembuangan ini lebih jauh daripada jarak perjalanan, seperti ketika Umar menjatuhkan hukuman buang dari kota Madinah ke kota Syam, kemudian Utsman menjatuhkan hukuman buang dari kota Madinah ke Mesir. Lamanya *al- nafyu* menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak terbatas sampai jelas tobatnya, dengan alasan bahwa *jarimah* penangkapan ikan dengan bahan peledak tidak menentukan batas pengasingan itu dan semua dikembalikan pada hakim atau *Ulil Amri* yang menentukan hukum buang pada tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.<sup>109</sup>

### 3) Sanksi *Ta'zir* Berupa Harta

Terjadi perbedaan pendapat tentang dibolehkannya sanksi *ta'zir* berupa harta benda. Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan adanya sanksi harta, sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya. Berdasarkan pada fakta sejarah, bahwa Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin menerapkan juga sanksi ini. Seperti keputusan Rasulullah yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang di curi dari pohonya serta memberikan hukuman

<sup>109</sup> A Djazuli, "*Fiqh.*", hlm. 90.

denda kepada pencuri karena mencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.

Dengan demikian, maka di kalangan ahli hukum Islam di kenal adanya sanksi denda dalam *ta'zir* ini dan terkadang hukuman ini dijadikan sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Didalam hukuman bagi pelaku kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak hukuman denda harus dijatuhkan sebagai pengganti kerugian ekonomi berupa harta. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi *ta'zir* ini, dan ini merupakan lapangan ijtihad bagi *Ulul Amri* untuk menentukannya.

#### **4. Upaya Konkret Memberantas Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak**

Pemberantasan kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak ini mengacu kepada pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang termasuk kedalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh sebuah Negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang di anggap merugikan. Tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosialn yaitu terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial untuk perlindungan masyarakat. Sehingga semua pihak harus turut berperan aktif dalam rangka memberantas kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, dimulai dari pemerintah,

ulama', penegak hukum, sampai kepada masyarakat seluruhnya, kita harus bersatu memberantas kejahatan demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.<sup>110</sup>

a. Peran Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini juga termasuk didalamnya legislatif (DPR) dan lembaga penegak hukum (Yudikatif), ketiga institusi ini harus bersatu berperan aktif dalam memberantas kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, diantaranya harus segera melakukan hal-hal berikut:<sup>111</sup>

1) Membuat Undang-Undang anti kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, seperti halnya UU anti korupsi, dan membuat badan khusus untuk memberantas kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam memberantas kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak terbukti dengan semakin maraknya kasus kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak dan tidak tertangkapnya para aktor utama kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, kemudian amanat UU tersebut mengenai pembentukan pengadilan perikanan belum juga dilaksanakan sampai saat ini.

2) Melengkapi semua peralatan navigasi yang diperlukan didalam patroli laut, karena salah satu kelemahan dari aparat penegak hukum di lautan Indonesia adalah lemahnya peralatan navigasi dan perataan tempur bagi kapal patroli, sehingga ketika ada tersangka kapal kejahatan penangkapan ikan dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id <sup>110</sup> Barda Nawawi Arif, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", (Jakarta: Kencana, 2007), 77.

<sup>111</sup> Barda Nawawi, "Masalah..", 77.

bahan peledak yang terlihat bisa langsung ditindak dengan peralatan yang memadai.

- 3) Membuat hukum perjanjian dengan negara-negara tetangga yang armada perikanan nelayannya menjadi tersangka kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak di Indonesia, karena selama ini mayoritas kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang merugikan negara sekitar 30 trilyun adalah nelayan dari Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Australia, Panama, dan negara lainnya. Dengan hukum perjanjian seperti ekstradisi misalnya, maka pelaku utama kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang berdomisili di negaranya bisa diadili, dimintai pertanggungjawabannya dan digugat untuk diminta ganti rugi.
- 4) Menegaskan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim sebagaimana Djoeanda 1957. Dalam deklarasi itu, tegas disebutkan bahwa “pembangunan Indonesia harus berorientasi pada aspek kelautan dengan memperhatikan kehidupan rakyat yang tersebar di berbagai pulau. Demikian pula pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen IV) dinyatakan bahwa sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dipandang sebagai kesatuan kewilayahan yang harus diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>112</sup>
- 5) Segera melaksanakan amanat rakyat dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional yang diketuai oleh Presiden, yang

anggotanya terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.<sup>113</sup>

#### b. Peran Masyarakat Indonesia

Peran aktif masyarakat disini tentunya adalah hal terpenting dalam pemberantasan kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, karena dimasa reformasi sekarang kekuatan masyarakat bisa mengalahkan kekuasaan pemerintah. Peran aktif masyarakat bisa diwujudkan dalam beberapa hal berikut<sup>114</sup>:

a) Kesadaran masyarakat bahwa ikan dan lautan adalah anugerah Allah SWT untuk dinikmati oleh manusia dengan cara yang baik dan tidak merusak lingkungan lautan. Masyarakat pesisir selaku nelayan dan pelaku utama dalam eksploitasi ikan dilautan harus menyadari hal tersebut, sehingga dalam melakukan penangkapan ikan tidak menggunakan cara-cara yang merusak, seperti tidak menggunakan *trawl* (pukat harimau), tidak menggunakan racun, dan tidak menggunakan bom ikan.

b) Pendidikan kemaritiman untuk masyarakat harus dibangkitkan lagi, karena Indonesia mempunyai sumber daya alam lautan yang sangat luar biasa. Saat sekarang masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap potensi ekonomi lautan tersebut, terbukti dengan minimnya peran serta masyarakat mengkritisi dan memberikan kontribusi saran, baik melalui media massa ataupun media lainnya. Pemberitaan masalah kelautan khususnya kejahatan

<sup>113</sup> Setneg RI, UU No 31 Tahun 2004 Pasal 2 Nomor 6.

<sup>114</sup> Choirul Anwar, jurnal "Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Laut Berupa Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan" diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110860/>.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan sebenarnya tindak pidana ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 84 ayat (1). Selanjutnya pula pada pasal 84 ayat (2), (3) dan ayat (4) yang menjabarkan aturan pidana bagi orang yang menangkap ikan memakai suatu bahan berbahaya seperti peledak dimana nahkoda atau pemilik kapal yang secara bersama-sama anak buah, pemilik suatu kapal perikanan, yang punya suatu perusahaan perikanan, yang diberi wewenang suatu perusahaan perikanan, pemilik suatu perusahaan tambak ikan laut, dan yang diberi wewenang suatu perusahaan tambak ikan dengan aturan ini. Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan budidaya ikan ketentuan pidana lebih tinggi yaitu dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan hukuman denda berjumlah Rp.2.000.000.000 (2 miliar rupiah) .

Pandangan hukum Islam terhadap kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah sebuah terobosan di bidang hukum Islam, dengan sifatnya yang tegas namun tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia, hukum Islam berpandangan bahwa kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak termasuk kedalam kejahatan *jarimah ta'zir* tentunya dengan sanksi tegas. Sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman *jilid*, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Pihak yang berhak menjatuhkan



hukuman tersebut adalah pemerintah yang harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa efektif.

Kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak saat ini harus segera diberantas dan diperbaiki, jika tidak segera ditanggapi maka kerugian yang lebih besar akan menimpa masyarakat Internasional dan khususnya bangsa Indonesia. Sehingga hukum yang tegas dan membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah salah satu solusi yang tepat dalam memberantas kasus-kasus kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang terjadi.

#### **B. Saran-saran**

1. Pemerintah melalui dewan legislatif perlu segera membuat Undang-undang mengenai kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang spesifik mengatur masalah perikanan tersebut, karena saat ini pengaturan kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak pada Undang- Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan yang tidak bisa memberantas kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak secara cepat.
2. Hukum Islam harus menjadi sumber hukum dalam pembuatan UU kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut, terutama masalah kriteria dan bentuk hukuman yang tegas, supaya menghasilkan produk hukum yang tepat.
3. Pendidikan kemaritiman untuk masyarakat, supaya masyarakat menyadari dan memahami sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia sangatlah



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abd Azīz, Amīr, Abdul. *Al-Fiqh Al-Janai Fi Al-Islām Durub Al-Qatl, Al-Qiṣoṣ, Al-Diyat, Hudud, Al-Ta'zīr Amsīlatun Wa Tatbīqatun Nazariyyatun*, (Dārussalām: 1997).

Ajarotni. *Analisi dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad zakki, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Arif ,Barda, Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Asmuni. *"Fiqh Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum"* , Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *" Kontroversi Penjatuhan Hukum Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia"*. Jakarta : Tim Pohon Cahaya, 2016.

Damanik, Riza. *KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT, Aset Pembangunan Berekelanjutan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Gatot, Supramono. *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Jakarta, 2011.

Haliman. *Hukum Pidana Syariat Islam, Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Haryono, Supri. *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Irfan, Nurul. *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari, Illegal Fishing, Kejahatan , Dan Kriminalitas Seksual dalam hukum Pidana Islam*

- Johny, Ibrahim. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang : Bayumedia, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilmu Ushūl Fiqh*, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994.
- Makhrus, Munajat. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Makhrus, Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Cet. I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Marpaung, Laden. *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian hukum* cetakan revisi ke 11. Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2011.
- Mulyana, Yaya. *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. 2008.
- Muslich, Ahmad. Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1997.
- Siombo, Marha`eni, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2010.
- Sjarif, Baithur. *Rawai Tuna (Long Line Tuna)*, Semarang : Balai Besar Pengembangan Ikan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 2012.
- Subagyo, Joko. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009 hal.
- Supriadi. *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jil.1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wiyanto, Simon, Roni. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. C.V. Mandar Maju. 2012.

### Jurnal

Effendy, “*Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu*”, <https://journal.trunojoyo.ac.id/jurnalkelautan/article/view/906/79>, Jurnal kelautan, 2009, 82-86.

Onthoni, Juril, Charly. *Analisis Penangkapan ikan dengan bom*. <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/53993/13/12.ANALISIS%20PENGUNAAN%20BOM%20DALAM%20PENANGKAPAN%20IKAN%20DI%20KECAMATAN%20KAO%20UTARA%20KABUPATEN%20HALUT%20%28Strategi%20Pengembangan%20Perikanan%20Halut%29.pdf>, 2020.

Chaniago, Wiro. “*Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, <https://docplayer.info/>.html, 2018.

Sahdewi, Bella Asih. “*hukum pidana islam dan penologi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak*” UIN Sunan Ampel Surabaya, <http://digilib.uinsby.ac.id/50886/>, 2018.

Jatmiko, Irwanto. *Karakteristik Perikanan Pukat Cincin Pelagis Besar di Perairan Samudera Hindia (WPPNRI 572 dan 573)*,. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jppi/article/view/8184>, 2012.

Rahayu, Intan, *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) ditinjau dari Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan*, <file:///C:/Users/Acer/Downloads/apsarihadii,+145-155+Intan+Rahayu.pdf>, (Ejournal Komunitas Yustisia, 2009.

### Skripsi

Wibisono, Iham, Wahyu. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Cantrang (Studi Putusan Mahkamah Agung No 1511K/Pid.Sus/2016)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 2009. Nomor 45 Pasal 8 ayat 1 perubahan Undang-undang Dasar 31 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia. Tentang Pemberantasan Terorisme. Nomor 5 Tahun 2018

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 Tentang *Penghapusan Jaring Trawl*.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009

### **Al Qur'an**

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-'Alyy, cet. 4, Bandung:

Diponegoro, 2003.


### **Hadist**

Abd Al Qadir Audah, At Tasyri' Al Jinai Al Islami muqaran bi al qanun al wadh'i.

HR. Ahmad, Abu dawud, al-Nisa'I dan al- Baihaqi

HR. Muttafaq 'alaih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**BIODATA PENULIS****A. Identitas Diri**

Nama : Nur Khovidatur Rohma  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 20 Desember 1999  
Agama : Islam  
Email : [Vidavey172@gmail.com](mailto:Vidavey172@gmail.com)  
No. Hp : 083874979158

**B. Riwayat Pendidikan**

- SDN 2 Klatakan
- SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo
- SMA Nurul Jadid Probolinggo
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Khovidatur Rohma  
 NIM : S20184057  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Fakultas : Syari'ah  
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **SANKSI TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**” adalah benar-benar hasil dari karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dengan kutipan dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan tertulis di daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Oktober 2022  
 Penulis



NUR KHOVIDATUR ROHMA ac.id  
 NIM. S20184057